

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK
MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TRANSPORTASI
UMUM**

(PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILHMU HUKUM TATNEGRA

OLEH:

ABDUL MUGNI FIRMANSYAH

15370088

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag

PRODI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA 2020

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya becak motor yang beroperasi di Kota Yogyakarta. Contohnya di Jalan Malioboro dan beberapa titik Kota Yogyakarta. Banyak wilayah umumnya melarang becak motor sebagai angkutan umum. Salah satunya adalah Yogyakarta dalam surat edaran Gubernur dikarenakan keselamatan becak motor kurang terjamin. Keberadaan becak motor pun merugikan becak kayu yang merasa tersaingi. Pemerintah juga dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait masalah becak motor dalam bentuk pelarangan dan di alihkan ke becak kayu karena dari beberapa lembaga pemerintah meminta demikian untuk kepentingan masyarakat atau umum

Penelitian ini menggunakan teori *Maslahah Mursalah* penyusun menggunakan sebagai bedah penelitian ini. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya, penyusun meninjau bagaimana respon dari beberapa lembaga pemerintahan terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kaporlesta Yogyakarta dan meninjau juga dari para pengguna jasa becak motor dan para pengemudi becak motor

Dari penelitian yang saya dapatkan becak motor melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Salah satunya, becak motor digunakan untuk angkutan umum yang tidak mempunyai izin kerangka yang belum mempunyai standar. Belum pernah dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan terhadap becak motor. Dengan demikian Dinas Perhubungan dan Kapolresta Yogyakarta hanya membrikan sanksi administratif sebagai salah satu upaya penegakan hukum. Namun masih kurang tegas karena dukungannya dari pemerintahan pejabat setempat kurang sehingga tidak efektif dan menyebabkan becak motor masih beroperasi di Kota Yogyakarta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Mugni Firmansyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Mugni Firmansyah

NIM : 15370088


Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK
MOTOR SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PROSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H
Pembimbing


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag

NIP: 19720903 199803 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Mugni Firmansyah
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Mugni Firmansyah
NIM : 15370088
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK
MOTOR SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PROSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H
Pembimbing


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag
NIP: 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-482/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor Dikota Yogyakarta Sebagai Transportasi Umum (Perspektif Masalah Mursalah)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ABDUL MUGNI FIRMANSYAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **15370088**
Telah diujikan pada : **Selasa, 10 Maret 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee063e514de4



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee064e7049c3



Penguji II
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee06ce85520e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 10 Maret 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee064e6bbf2e

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/ 1987 dan 0543b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
و	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

وَلَعَدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>,,iddah,,iddah</i>

C. *Tā' marbūāh*

Semua *Tā' marbūāh* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikutip oleh kata sandang “al”).Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِله	Ditulis	<i>„illah</i>
كِرَاهَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌◌ -- -	Fathah	Ditulis	A
---◌◌ --- -	Kasrah	Ditulis	i
---◌◌ ---	Ḍammah	Ditulis	u

عُوف	Fathah	Ditulis	<i>fa"ala</i>
ذِكْر	Kasrah	Ditulis	<i>zūkira</i>
رُهْب	Ḍammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif عِلْمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā mati عِلْمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + yā mati عِلْمٌ	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwumati عِلْمٌ	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā mati عِلْمٌ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
-------------------------------	--------------------	------------------------------

2. Ḍammah + wāwumati ق	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>
---------------------------	--------------------	--------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang

Dipisahkan dengan Apostrof

أوتو	Ditulis	<i>a''antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>
لهم شركرتو	Ditulis	<i>la''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur''an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama''</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الزروع	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد
ان محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

اجعين

Puji syukur ke hadirat Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor di Kota Yogyakarta Sebagai Transsportasi Umum” ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata dari penulis, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi peneliti, yang telah bersedia mengoreksi, mengarahkan,

meluangkan waktu, pikiran, tenaga dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini hingga berjalan dengan lancar.

6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu Pegawai Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua yaitu Bapak Momon dan Ibu Sutriamah yang tidak berhenti memberikan motivasi, dukungan, bantuan materi, semangat dan selalu mendoakan sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi
10. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015
11. Harti Ramdhanisa, yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi dengan tulus dan ikhlas.
12. Terimakasih Senior- senior dan Sahabat Gubuk Bujang, yang pernah menjadi ruang ruang inspirasi dalam hati, di saat genting, di saat tak ada uang, di saat sepi kalian hadir apa adanya
13. Bapak Deny Kistiarto, selaku Kepala Seksi Anggota Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
14. Bapak IPTU. POL,R Suwardi, selaku Kepala urusan Pembinaan Oprasional Satlantas Polresta Yogyakarta
15. Serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu demi

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis hanya bisa berdoa semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah swt. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skrip.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SUSRATPERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
<i>BAB I PENDAHULUAN.....</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teor.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH.....	17
A. Pengertian Masalah Mursalah.....	17
B. Konsep Masalah Mursalah	19
C. Teori Masalah Mursalah.....	22
D. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	25
E. Obejak Masalah Mursalah.....	27
<i>BAB III KEBIJAKAN GUBERNUR TERHADAP BECAK MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA</i>	<i>35</i>
A. Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta	35
B. Keadaan Geografis Kota Yogyakarta.....	39
C. Aturan Kendaraan Umum dan Lalulintas Daerah Istimewa Yogyakarta.....	42
D. Penjelasan Umum Kondisi Standarisasi Becak di Wilayah Daerah	

Istimewa Yogyakarta	43
E. Pelaksanaan Kebijakan Gubernur Terhadap Becak Motor di Kota Yogyakarta	49
BAB IV ANALISI PRAKTEK PENGGUNAAN BECAK MOTOR DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA	57
A. Analisis Aspek Keamanan Becak Motor.....	57
B. Analisis Aspek Hukum.....	59
C. Analisis Ketertiban	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Becak Tradisional Daerah Jawa.....45

Gambar 2. Gambar Becak Tradisional Di Wilayah Sumatra.....45



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persyaratan Teknis Becak Tradisional.....48

Tabel 2. Uraian Ayat Suci Al-Qur'an.....68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kota favorit untuk menuntut ilmu pengetahuan, sebagai mana julukannya sebagai kota pelajar dengan jumlah mahasiswa pendatang tertinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta juga terkenal dengan keindahan destinasi wisatanya, seperti bangunan bersejarah, candi, serta budayanya yang masih kental. Hal tersebut menjadi keunggulan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menarik hati para wisatawan domestic maupun mancanegara. Tingkat wisatawan yang tinggi mampu menciptakan kesempatan bagi para pelaku usaha khususnya transportasi wisata tradisional seperti becak ataupun andong yang menjadi khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan daya tarik sendiri tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah menjadi ciri khas bahwa becak dan andong menjadi daya tarik yang romantis untuk berkeliling dan menikmati indahnya Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang becak yang awal mulanya menggunakan becak tradisional mereka memulai melakukan modifikasi kepada becaknya, yaitu dengan menambah mesin motor kepada becak yang menjadikannya becak motor, akan tetapi tidak lama ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah melarang becak motor untuk beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena becak motor

selain tidak memiliki payung hukum dan dinilai sebagai transportasi yang tidak memenuhi syarat dan membahayakan keselamatan para penumpang, dan apakah pelaku usaha becak motor tersebut diharuskan menggunakan helm ataupun memiliki SIM (surat izin mengemudi) dikarenakan menggunakan mesin motor dalam becaknya . Seperti yang diketahui bahwasanya becak motor tidak sesuai dengan perda no 5 tahun 2016 tentang mode transportasi tradisional, akan tetapi sampai saat ini keberadaan becak motor ada dan kelanjutan dari pemerintah Yogyakarta belum ada tindakan yang jelas.

Dalam Undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan membagi dua jenis kendaraan yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor¹. Dan dalam pembagian kendaraan bermotor tidak mengatur tentang adanya becak motor. Jenis kendaraan yang dipaparkan hanya meliputi:²

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang dan
- e. Kendaraan khusus

¹ Pasal 47 ayat (1) nomer 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan

² *Ibid.*, ayat (2)

Dalam Undang-undang ini hany memberikan keleluasaan kepada pengembangan teknologi untuk trasportasi untuk salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah³.

Di beberapa wilayah dati (daerah tingkat) I maupun dati II, Pemerintah daerah pemerintah memberikan legalitas dengan adanya betor. Misalnya di provinsi Sumatra utara, yaitu kabupaten Dairi dan kabupaten Tebing Tinggi. Di daerah tersebut betor sudah menjadi moda trasportasi yang umum. Pemerintah kabupaten Dairi memberikan izin untuk becak motor beroperasi diwilayahnya. Izin beroperasi di kabupaten Dairi nomer 16 tahun 2000 tentang usaha angkutan umum. Sedangkan dikota Tebing Tinggi, Izin beroperasi becak motor di merujuk pada perda nomer 3 tahun 2007 tentang Retribusi izin mendirikan perusahaan dan oprasi becak dan motor⁴.

Berbeda dengan daerah lain, misalnya daerah khusu Ibu Kota Jakarta memberikan legalitas resmi berbentuk larangan adanya becak motor yang beroperasi di wilayahnya. Larangan tersebut diatur dalam perda DKI Jakarta nomer 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pada pasal 2 ayat (6) perda DKI nomer 8 tahun 2007 tersebut menyatakan setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoprasikan angkutan umum jenis empat bermesin dua tak yang di maksud dengan kendaraan jenis empat bermesin dua tak adalah kendaraan bermotor yang digunakan

³ Lihat bagian bagian keempat Undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan

⁴ Tri jata ayu pramestasi, Becak Bermotor Legal Atuakah... Di akses pada tanggal 18 maret

untuk angkutan umum seperti bajab (2 tak) motor becak (mobec) dan sejenisnya⁵.

Daerah yang dilalui dengan perkembangan betor salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan beberapa daerah tersebut yang memperbolehkan dan melarang beroperasi betor di wilayahnya. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki aturan yang baku dengan adanya masalah betor. Padahal transportasi betor di Yogyakarta telah menjamur dan berkembang pesat Bahkan perkumpulan bentorpun sudah dibentuk dikawasan Yogyakarta. Dalam peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 1 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomer 10 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak ada aturan tentang hal tersebut. Pada perda nomer 5 tahun 2016 tentang mode transportasi tradisional becak dan andong baru saja disahkan maret 2015 tidak diatur mengenai becak motor⁶ perda Transportasi Tradisional tersebut muncul tanggapan atas semakin maraknya becak yang dimodifikasi menjadi bermesin motor (betor).

Beberapa bentuk penilain menjadikan becak motor kurang disetujui berabagai pihak. Dari segi keselamatan, kendaraan Tradisional modifikasi

⁵ *Ibid*

⁶ Lihat perda provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomer 5 tahun 2016 tentang mode Transportasi Tradisional becak dan andong

itu dinilai membahayakan. Transportasi ini pun dapat mengancam ekistensi becak kayuh⁷. Para becak kayuh-pun mengeluh dengan adanya betor⁸.

Persaingan bidang transportasi yang ditimbulkan ada dua macam yakni mutu pelayanan dan persaingan harga⁹. Dalam kasus betor, ketua Asosiasi paguyuban becak kota Yogyakarta (Aspabeta) mengungkapkan bahwa harga yang dipatok becak kayuh dapat dua kali lipat lebih mahal dari pada becak motor dengan rute yang sama¹⁰. Tentunya dengan adanya mesin jarak yang ditempuh pun yang lebih jauh dan juga waktu yang dibutuhkan pun lebih singkat. Kelebihan betor dapat mengancam becak tradisional mencari penghasilan padahal telah mempunyai legalitas untuk beroperasi dijalanan.

Kondisi yang demikian menjadikan delimitatis di Indonesia karena negara menggunakan konsep *welfarestate*. Padahal di negara dengan konsep *welfarestate*, Negara menjadi *staatsbemoenins* atau menghendai Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, juga menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*)¹¹ pemerintah dalam hal ini yang terlibat langsung dalam masyarakat dalam

⁷ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/10/06/510/649195/becak-motor-betor-tetap-ilegal>

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/lzbnhp/tradisi-ramadhan>

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Menejemen Pembangunan Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 12

¹⁰ <https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/lzbnhp/tradisi-ramadhan>

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara: Edisi Revisi* (jakarta: rajawali pers 2014), hlm 14-15

tugas menangani masalah transportasi merupakan dinas perhubungan¹² khususnya dinas perhubungan kota Yogyakarta, sebagai wilayah provinsi Yogyakarta yang sangat marak akan adanya betor¹³ tanpa adanya peraturan, betor masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Daerah antara Melegalisasi ataupun melarang. Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta haruslah melakukan upaya adanya kebijakan hukum yang mengatur betor agar motor ini tidak melalang buana tanpa adanya kontrol.

Untuk melihat bagaimana transportasi betor dari segi hukum dan masalah mursalah yang terjadi disini karena yang terlibat adanya dinas perhubungan dan para pelaku usaha, penyusun merasa terpanggil untuk menulis judul penelitian “Kebijakan hukum terhadap betor (studi kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta) prospektif masalah mursalah.”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan becak motor sebagai salah satu sarana transportasi Kota Yogyakarta telah sesuai dengan praturan Undang-undang yang berlaku ?

¹² Pasal 5 Undang-undang republic Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan

¹³ Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomer 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan

2. Bagaimana prespektif masalah mursalah terhadap persoalan ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui apakah becak motor tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang ataupun peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Untuk mengetahui bagaimana masalah mursalah merumuskan kasus yang ada di Yogyakarta ini.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat teoritis :
 1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan khususnya dalam mengembangkan hukum tatanegara
 2. Dapat di jadikan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang peneliti yang penulis teliti.
 - b. Manfaat praktis
 1. Diharapkan mampu memberikan bentuk pemikiran teoritikal dan kritikal terhadap Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku dinas yang melakukan pengawasan dan pembenahan terhadap penyelenggaraan transportasi di Kota Yogyakarta.

2. Bagi akademis, semoga dapat memberi tambahan referensi khusus nya bidang ilmu masalah mursalah terhadap kebijakan pmerintah.

Bagi pemerintah, dapat memeberi tambahan informasi dan pengetahuan tentang kinerja pmerintah yang baik, sehingga dapat mewujudkan pemerintaha yang baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti seblumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir¹⁴.

Kaitanya dengan judul penelitian Kebijakan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor (Studi Kasus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta) prospektif masalah mursalah, penulis berusaha untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang isinya cukup relevan dan memiliki hubungan dengantopik penelitian yang penulis lakukan adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain.

Pertama, skripsi karya Aulia Rachman Firdausy Fakultasyari“ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2017, dengan judl “*Penertiban kendaraan*

¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*,(Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada,2004), hlm.183.

Becak motor (Betor) di Kota Yogyakarta oleh Dinasperhubungan Kota Yogyakarta). Dalam penelitian ini menjelaskan becak motor digunakan sebagai angkutan yang tidak berizin dan belum pernah dilakukan uji operasional terhadap keberadaan becak motor dengan demikian dinas perhubungan melakukan sejumlah penertiban berbentuk pengawasan dan sanksi administratif. Penertiban dilakukan sebagai di satu sisi penegakan hukum namun dasarnya masih lemah karena syarat-syarat penegakan hukum belum terpenuhi. Sehingga penertiban tersebut tidak efektif dan menyebabkan becak motor masih dapat beroperasi di Kota Yogyakarta¹⁵.

Kedua, skripsi karya Nerul Siyamsari kartili dengan judul “Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang Beroperasi di Depan Kampus II Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai strategi pengemudi becak motor untuk dapat mensejahterakan keluarganya dengan salah satu strategi adaptif, yang awalnya para tukang becak tradisional masih menggunakan becak yang tradisional dengan cara digenjoyot akhirnya melakukan modifikasi dengan menambahkan rangka mesin kedalam becaknya dengan menggunakan mesin motor tentu saja membuat jarak tempuh lebih cepat dan efisien berbeda dengan becak yang menggunakan tenaga genjoyot atau tenaga manusia yang cenderung akan lebih lama daripada

¹⁵ Aulia Rachman, “penertiban kendaraan becak motor (Betor) di Kota Yogyakarta oleh Dinasperhubungan Kota Yogyakarta (2017)

becak yang menggunakan becak motor yang tentu akan berpengaruh terhadap penghasilan dari tukang becak motor tersebut¹⁶.

Ketiga, skripsi Andi Fajar Anas dengan judul “Pengendalian Becak Motor Sebagai Angkutan Umum di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Walikota Makassar nomer 22 tahun 2012 menjadi dasar hukum dalam mengendalikan operasional kendaraan becak motor di kota makassar. Berdasarkan pasal 2 peraturan Walikota Makassar tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar, wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan pemukiman kecamatan Tamalanrea, Pemukiman Kecamatan Bringkanaya, Pemukiman Kecamatan Tamalate dan Pemukiman Kecamatan Manggala. Pada pasal 4 Peraturan Walikota Makassar nomer 22 tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap kendaraan becak motor agar bisa mendapatkan izin dan bisa beroperasi, maka harus memiliki standar kelaikan jalan yang dimana pemilik nya harus menyesuaikan spesifikasi rancang bangun kendaraan becak motor sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Namun Dalam pelaksanaannya, Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar belum mampu diterapkan secara efektif dikarenakan sulitnya untuk berdialog kepada para pemilik dan pengguna becak motor

¹⁶ Nurul siyamsari kartili “startegi adaptif Tukang Bentor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang Beroperasi di Depan kampus II UIN Alauddin Makassar, 2016

mengenai batas wilayah operasional dan tidak adanya inisiatif mengubah model rangka becak motornya sesuai dengan aturan yang berlaku¹⁷.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, sejauh penulis yang ketahui belum ada penelitian yang secara khusus dan mendetail membahas tentang Kebijakan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor (Studi Kasus di Wilayah Kota Yogyakarta) Prospektif Masalah Mursalah.

E. Kerangka Teori

1. Masalah Mursalah

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah wujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori *Maslahah Mursalah*, yang mana secara bahasa *Maslahah* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, gun atau kegunaan. *Maslahah* juga berarti sesuatu yang baik. Al-Gazali dalam karyanya *al-Mustasyfa* memberikan konsep *Maslahah*. Menurutnya yang dimaksud dengan *Maslahah* adalah memelihara tujuan syara" atau hukum islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh pencipta syara (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta¹⁸. Sedangkan *Maslahah Mursalah* adalah metode penempatan hukum berdasarkan keselamatan universal sebagai tujuan syarak, tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika dapat nas tertentu yang

¹⁷ Andi Fajar Anas, "Pengendalian Becak Motor Sebagai Angkutan Umum di Kota Makasar" 2017

¹⁸ Al-Gazali, *al-Mustasyfa*. hlm 286-287

mendukungnya dari segi makna, berarti dia menjadi qiyas, tetapi jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti menjadi batal¹⁹.

Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syarak, *Maslahah Mursalah* disamakan dengan *istihsan bi al-darurah*. Imam Malik memakai metode ini dengan melandaskannya kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *ta hsiiniyyah*. *Maslahah Mursalah* berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *daruri*, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Penerapan *Maslahah Mursalah* harus memenuhi empat syarat berikut²⁰:

1. *Daruriyyah* (kemaslahatannya sangat esensial dan primer)
2. *Qath" iyyah* (kemaslahatannya sangat jelas dan tegas)
3. *Kulliyah* (kemaslahatannya bersifat universal)
4. *Mu"tabarah* (kemaslahatannya berdasarkan dalil dan universal dari keseluruhan qarinah).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*) penulis akan melakukan observasi dengan cara bertatap langsung kepada para pengguna becak

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), hlm 279

²⁰ *Ibid.*, hlm. 280.

motor, melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengumpulkan data yang akurat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, penulis disini menggambarkan secara bentuk peraturan di lapangan Dinas Perhubungan kemudian menganalisisnya dengan peraturan yang berlaku dan juga teori yang dikemukakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yakni Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Sedangkan empiris, yakni melihat penelitian pada kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peranan Dinas Perhubungan pengawasan dengan adanya becak motor.

4. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melalui obeservasi, dokumentasi, wawancara dan pengumpulan data-data terkait dengan masalah diteliti. dan juga perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-

undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan umum, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 10 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan lain yang terikat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer yakni; buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber, internet dan sumber-sumber keterkaitan pada masalah yang diteliti

c. Sumber Data Terseir.

Data terseir yakni, data yang digunakan untuk memeberi petunjuk maupun penejealsan terhadap data primer maupun data sekunder, seperti ; kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah;

a. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang namun juga obyek-obyek alam yang lain. Dikutip dari Sugiyono, Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa observasi merupakan sesuatu yang kompleks yakni sesuatu yang tersusun dari berbagai sesuatu yang biologis dan psikologis yang

terpaut dengan pengamatan dan ingatan²¹ pengamatan dilakukan di jalan- jalan Kota Yogyakarta yang banyak dilalui oleh becak motor kemudian mengkaji nya untuk menambah data dalam proses penelitian ini

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan dokumen-dokumen yang tertulis yang terkait dengan masalah. Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian karena sifatnya yang dapat menguji, menafsirkan bahkan meramalkan²². Data- data yang akan nantinya gali merupakan data yang berasal dari Dinas Perhubungan data lain merupakan Undang-undang yang berlaku.

c. Wawancara

Wawancara merupakan jenis peneltian menggunakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pertama pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pihak pertanyaan dan pihak kedua yakni terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut ²³. Wawancara akan dilakukan denga pihak Dinas perhubungan Kota Yogyakarta yakni bagian Lalulintas dan Angkutan Jalan serta lembaga terkait.

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2008), hlm 145

²² Lexy, J. Moleong. Metode Penelitian Kuantitatif ; edisi revisi (Bandung; rosadi karya ,2012), hlm 217

²³ *Ibid*, hlm, 187.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier kemudian di analisis dengan teknik kuantitatif dan tehnik evaluatif yang bersifat analisi menggunakan penalaran dekduktif. Analisi yang dilakukan yakni denga hasil wawancara yang mendalam diperoleh kemudian melakukan kajian yuridis dengan menghubungkan atau menyesuaikan pada perturan perundang-undangan sehingga memperoleh penyusunan yang sistematis

Dalam penelitan penyusun, akan membahas terkait kebijakan hukum terhadap becak motor kemudian dicari keseuain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara propesional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahsan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan kegunaan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhir dengan sistematika pembahasan

Bab kedua, menerangkan tentang pengertian dan menjelaskan dengan konsep *Maslahah Mursalah*.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang becak motor, kemudian pembahasan mengenai Kebijakan Hukum Terhadap Becak Motor dan Tujuan Kebijakan.

Bab keempat, adalah pembahasan tentang analisis *Maslahah Mursalah* tentang Kebijakan Hukum Terhadap Becak Motor

Bab kelima, adalah penutup terdiri dari mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis, dari uraian yang penulis tuliskan nantinya diharapkan lebih mengembangkan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Becak Motor Menurut Perundang-undangan atau aturan yang berlaku.

Bedasarkan hasil wawancara/observasi penulis mendapatkan kesimpulan bahwa sesuai keputusan Gubernur Nomer 55..2/0316 tertanggal 23 Januari 2003 keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta dilarang beroperasi dan menyalahi aturan menurut Undang –undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena muncul tanpa ada pengujian dahulu. Becak motor juga bermasalah karena tidak dilengkapi dengan plat kendaraan, SIM, dan rawan keselamatan dan apabila Undang-undang itu dilanggar, pelaku dapat dipidana (ps 277) penjara 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta. Hal itu berdasarkan pasal 277 UU LLAJ.

Untuk hal itu berharap Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Kapolresta Yogyakarta kembali menyosialisasikan UU LLAJ terutama menyangkut larangan becak motor.

2. Pandangan *Maslahah Mursalah*

Tujuan hal ini tentang larangan becak motor untukantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan saat di jalan dan untuk kemaslahatan bersama dan untuk juga mendukung Perda Nomer 5 tahun 2016 Tentang Transportasi

Umum Tradisional. Para pengguna becak motor ini juga mereka memiliki dua buah becak yang satu becak yang telah dimodifikasi dan diberi mesin motor dan yang satunya becak kayuh yang mereka gunakan sebelum beralih ke becak motor jadi sangat relevan sekali apabila dikeluarkan Perda Tentang Larangan Becak Motor.

B. Saran

Saran saya ke pemerintah DIY mengenai permasalahan ini yang terus tidak terselesaikan, adanya diperlukan perhatian lebih terhadap maraknya becak motor seperti ada Perda yang mengatur tentang larangan becak motor beroperasi di Yogyakarta atau dari wilayah terkecil dulu yaitu wilayah Kota Yogyakarta. Dan untuk para oknum esekutif tidak bijak sekali bila anda memanfaatkan para pengendara becak motor untuk kepentingan anda sendiri.

Selain itu memberikan sanksi yang sangat tegas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi mereka yang masih beroperasi. Agar kedepan memberikan efek jera bagi pengemudi becak motor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung CV Penerbit Diponegoro.

B. Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Nomer 25 Tahun 2016 Tentang ModaTransportasi Tradisional Becak dan Andong.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

C. Buku dan Lain-lain

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Terjemahan*. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāyah al-Wuṣūl SyarḥLubb al-Uṣūl*, Surabaya: Al-Hidayah.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT, Raja GrafindoPersada, 2004).

Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Abu Hilal al-, Askari, "Al-Furūq al-Lugawiyah", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, "Kamus Kontemporer Arab-Indonesia", Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004.

Ahmad Khusairi, *Evolusi ushul fiqh :Konsep dan Perkembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syathibi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada Press, 1996.

Ash-Shiddiqi, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang 1974.

Duski Ibrahim. *Metode Penetapan Hukum Islam. Membongkar Konsep Al-Istqra Al-Manawi Asy-Syatibi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007.

Forum Karya Ilmiah 2004, "Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam", Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo, 2008.

Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlanga, 2007.

Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* Pustaka Pelajar, 2008

Lexy, J. Moleong. *Metode Penelitian Kuantitatif*; edisi revisi. Bandung: Rosadi Karya, 2012.

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*

Muhammad Khalil Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemeikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*. Bandung Pustaka, 1996.

Muhammad Khalil Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, 1977.

Muhammad Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Munawar Kholil. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang

Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Prof. H. A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta. Kencana, 2003.

Prof. DR. Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Penyusun Naskah Kajian Penanganan Angkutan Tradisional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara: edisi revisi*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.

Sejarah Pemerintahan DIY.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Rosardi Karya, 2012.

Surat Edaran Jendral PHB darat NO. AJ 005/4/18/dpjd/2007

Surat Larangan Pengoprasian Becak Motor Oleh Gubernur DIY Nomor 55.2/0316 Tahun 2003.

Syakhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyasah as Syara"iyyah fiislahir ra"iwar raiyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, Riyadh : Maktabah al Muayyad, 1993.

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih Islam*, Gema Insani Press 2011.

Andi Fajar Anas "Pengendalian Becak Motor Sebagai Angkutan Umum di Kota Makasar".

Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* Jakarta : Amzah, 2005

Yogyakarta –“ Sejarah Pemerintahan”. Diterbitkan di Yogyakarta oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017.

Penyusun naskah kajian penanganan angkutan tradisional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>.

Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta,

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2012-keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta>.

Surat edaran Jendral PHB darat NO. AJ 005/4/18/dpjd/2007

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/23/510/960624/libura-akhir-tahun-di-jogja-waspada>,.

Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta,

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2012>.

Bayu Adriansyah ,,“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Becak Motor Studi Kasus Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Aulia Rachman ,,“Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor) di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta”,*Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017

Nerul Siyamsari Kartili ,,“Startegi Adaptif Tukang Becak Motor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Becak Motor yang Beroperasi di Depan Kampus II Universitas Islam Negri Alauudin Makasaar”